



PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara CERAITALAK antara:

PPP, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003, RW. 001, , Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

TTT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Gang..., , Kampung Wasur 2, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 02 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:/...../2003, Seri : BH, Nomor : 0751507, tertanggal 01 September 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Pemohon di, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama *anak P+T*, perempuan, berumur 9 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar apabila di nasehati Pemohon;
 - c. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama *Laki-laki* terbukti dari Pemohon melihat sms mesra di hp milik Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2015 disebabkan Pemohon bertanya kepada Termohon mengenai pesan Whatsaap dari *Laki-laki* di hp milik Termohon, tetapi Termohon marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTT) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Maret 2015 tersebut atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dengan persetujuan Termohon di dalam persidangan menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya sebagaimana penyampaian Pemohon yang diketahui Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui pemberian nasehat tersebut telah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dan didepan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon;

Hal 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Pemohon mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 26 Maret 2015 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut Permohonannya **sebelum** pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.0000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah**, oleh kami; **Suparlan, S.HI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

Hal 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Muh Arafah**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI.,M.A.

Suparlan,S.HI.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA Mrk